



**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KORBANYA MENINGGAL DUNIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)  
Oleh:**

**Stanlly Sospelisa**  
[stanleyyeny03@gmail.com](mailto:stanleyyeny03@gmail.com)  
**Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana**

**ABSTRAK**

Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 perihal Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mensyaratkan adanya permintaan formal kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif sebelum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yaitu keadilan restoratif diterapkan untuk semua kejahatan yang tidak mengakibatkan korban manusia, dalam hal mana korban meninggal dunia, dan keadilan restoratif dapat diterapkan untuk kejahatan yang terjadi melalui mekanisme judul perkara khusus, karena penyidik mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan mengusut Dasar penghentian sementara, memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat penerapan hukumnya dengan mengingat, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat dengan menyatakan Terdakwa YOYO KARYONO alias YOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat namun tidak adil karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tidak adil pidana yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan untuk korban nyawa manusia yang meninggal dunia.

**Kata Kunci :** *keadilan restoratif, kecelakaan lalu lintas, korban mati.*



## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini terjadi pembaharuan yang pesat di bidang otomotif di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Salah satunya adalah penambahan jumlah kendaraan bermotor yang pesat tidak sebanding dengan perluasan jalan raya termasuk peningkatan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan permasalahan lalu lintas yaitu kemacetan lalu lintas, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kegiatan hari ini tidak lepas dari penggunaan lalu lintas jalan raya. Sebab karena itu, pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan penggunaan jalan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya. Meski begitu, pada kenyataannya masih banyak masalah-masalah yang tidak dapat diatasi di jalan raya.<sup>1</sup>

Kasus terdakwa Yoyo Karyono Als. Yoyo sebagaimana dalam Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di Jl. Medan Merdeka Barat arah Selatan depan Gedung Kementrian PMK Jakarta Pusat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 04.30 Wib yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat arah ke Selatan depan Kantor Kemenko PMK Wilayah Jakarta Pusat dimana Minibus Daihatsu Luxio No Pol E-1479-MJ yang dikemudikan oleh terdakwa. Yoyo Karyono Als. Yoyo telah menabrak seorang Pengemudi Sepeda Motor Honda Vario No Pol B-4239-TMF yang bernama Sdr. Mochamad Jupri.

Saat terjadinya peristiwa tersebut saksi Muhammad Sidik Permana menerangkan bahwa pada malam hari mereka dalam perjalanan dari Cirebon Jawa Barat dengan tujuan ke Jakarta. berangkat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB. Penumpang yang ada di dalam kendaraan terdiri dari 10 (sepuluh) orang. Pada awal perjalanan dari Cirebon kendaraan Minibus Daihatsu

---

<sup>1</sup> Marjan Miharja, *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Pasuruan: Qiara Media, 2019).



Luxio No Pol E-1479-MJ dikemudikan oleh saksi sendiri. Kemudian berangkat mengantarkan 8 (delapan) orang penumpang ke dua tempat berbeda yaitu di Tangerang Banten. Setelah selesai mengantar penumpang selanjutnya saksi gantian dengan terdakwa mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa Yoyo Karyono Als. Yoyohingga kecelakaan tersebut terjadi, saat terdakwa yang membawa mobil saksi duduk di kursi depan samping terdakwa, namun karena saksi sangat lelah dan mengantuk hingga sejak dari Cengkareng hingga TKP saksi Muhammad Sidik Permana terus tertidur dan baru sadar ketika terjadinya tabrakan.

Saksi merasakan setelah adanya benturan keras saksi terbangun dan kendaraan selanjutnya berhenti, Kemudian saksi turun dan melihat bahwa di lajur kanan ada kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No Pol B-4239-TMF tergeletak rusak berat. Secara sekilas melihat korban pengemudi sepeda motor tertelungkup dan saat itu sudah dalam keadaan meninggal berada di lajur khusus busway.

Terdakwa Yoyo Karyono Als. Yoyo saat mengemudikan kendaraan Daihatsu Luxio NRKB E-1479-MJ mengatakan telah kehilangan konsentrasi akibat melakukan aktifitas lain yaitu menggunakan HP, mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan berpaling ke kekiri melihat Spion hingga tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan, terdakwa telah menabrak kendaraan Spm. Honda Vario No. Pol B-4239-TMF yang dikemudikan oleh Sdr. Mochamad Jupri (Korban) yang ada didepannya, saat itu berjalan dari Utara keselatan. Spm Honda Vario No. Pol B-4239-TMF yang dikemudikan oleh korban tertabrak pada bagian belakang hingga terseret sekitar 12 meter, sementara tubuh korban terpental keatas kap naik dan kepalanya membentur kaca Mobil kemudian terlempar ke kanan jalan di jalur khusus Bus Transjakarta hingga mengalami luka pada kepala dan meninggal di TKP kemudian saat itu juga korban di larikan ke RSCM Jakarta, namun nyawa korban tidak tertolong.

Terdakwa tersadar bahwa saat mengemudikan kendaraan Daihatsu Luxio NRKB E-1479-MJ tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, karena dirinya melakukan aktifitas lain, yaitu menggunakan Hp sebagai penunjuk jalan hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengguna jalan disibukkan dengan kondisi jalan yang sepi sehingga keselamatan sering terabaikan dan dapat mencelakakan keselamatan pengguna jalan lain atau penduduk sekitar. Selain itu, sarana atau prasarana jalan tidak selengkap dan memadai seperti jalan perkotaan, seperti jalan berlubang, tidak adanya rambu lalu lintas, tidak ada lampu jalan dan kerusakan lainnya. Inilah sebabnya mengapa kecelakaan di jalan selalu terjadi, terutama bila pengguna jalan raya tidak berhati-hati atau teledor saat mengemudi. Kelalaian pengemudi ini seringkali mengakibatkan korban, baik korban luka ringan, luka berat, bahkan bisa sampai merenggut nyawa pengemudi itu sendiri.<sup>2</sup>

Ketidaknyamanan pemakai jalan dalam beraktivitas dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu meningkatnya beban psikologis yang dapat menimbulkan stress serius dan pada akhirnya menyebabkan kelalaian atau kesalahan dalam memenuhi kewajiban pengguna jalan yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Kelalaian atau kealpaan itu sendiri dapat dihindari dengan tetap menjaga dan mentaati ketetapan hukum, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum dan warga negaranya harus mentaati aturan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya harus membangun kondisi dan lingkungan di mana semua orang dapat merasa nyaman dan aman dari perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>3</sup> Dalam hukum, hukum memiliki fungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila pranata hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan tunduk pada norma hukum maka dapat memaksimalkan pelaksanaan hukum.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas (traffic accident), maka tindak pidana tersebut harus dipisahkan dari tindak pidananya, karena untuk dituntut di muka hukum, peristiwa yang terjadi haruslah merupakan tindak pidana, sedangkan tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang

---

<sup>2</sup> Rinaldi Putra Anwar, "KECELAKAAN LALU LINTAS ' Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents '" 1, no. 2 (2022): 165–78.

<sup>3</sup> Hartanto, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017).



tidak disengaja atau tidak disengaja. karena kelalaian atau kecerobohan. Kecerobohan yang sangat besar menyebabkan kurangnya kehati-hatian pada satu orang, yang seringkali menyebabkan kecelakaan, dan kecerobohan ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Sementara itu, menurut uraian dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa apabila kelalaian atau kesalahan pengemudi menimbulkan korban orang lain, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Meski “UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” telah dilaksanakan hingga saat ini, tidak dipungkiri masih tingginya tingkat kecelakaan. Banyaknya kecelakaan lalu lintas setidaknya dapat mencerminkan kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan penjabaran Pasal 359 dan 360 KUHP, dapat disimpulkan bahwa jika kelalaian atau kealpaan pengemudi itu menyebabkan matinya orang lain atau korban, dipidana sesuai dengan ketetapan Pasal 359 KUHP. Pada dasarnya tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri lantaran kurangnya pemahaman masyarakat, dalam hal ini pengendara kendaraan bermotor terkait dengan berbagai faktor, seperti dari segi kebugaran jasmani, aspek persiapan psikologis saat pengemudi lelah, pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Pengemudi yang tidak siap memberikan peluang yang sangat baik untuk terjadinya kecelakaan yang serius dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain dengan cara lengah, mengantuk, tidak mahir, kelelahan, tidak menjaga jarak antar kendaraan, mengemudi terlalu cepat, dll. Biasanya itu kesalahan pengemudi.

Maka penulis akan meneliti dengan terdakwa Yoyo Karyono Als. Yoyo pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di Jl. Medan Merdeka Barat arah Selatan depan Gedung Kementrian PMK Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban Meninggal Dunia.” Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian



dan kesalahan manusia. Ketidapatuhan pengemudi/pesepeda terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain itu sifat pribadi pengemudi atau keegoisan saat berkendara, tidak peduli dengan orang lain, sehingga mencelakakan orang lain.<sup>4</sup>

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dan fungsi ini berarti bahwa hukum menciptakan pola-pola kemasyarakatan. Tentunya model-model tersebut harus mampu menciptakan kondisi bagi perkembangan berbagai sektor. Jika kepastian hukum tidak terpenuhi, keadilan tidak dapat dicapai karena subjek hukum tertentu dapat dihukum terlepas dari apakah perbuatan tersebut dianggap ilegal atau benar-benar merupakan kejahatan. 6 Hukum pidana Indonesia biasanya menekankan penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus. Dalam jalur restorative justice ini, diperlukan reformasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan fokus pemulihan restorative justice.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dipahami apakah ketentuan hukum saat ini sepenuhnya menetapkan nilai keadilan sosial. Atas dasar itulah maka penelitian ini akan lebih mendalami tentang tindak pidana kelalaian tersebut, dan penulis akan lebih mendalami masalah tersebut dalam penelitian tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya korban dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBANYA MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).”

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu

---

<sup>4</sup> Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).



lintas yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.?

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Terhadap Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.**

Pada prinsipnya restorative justice adalah suatu konsep (prinsip dasar) yang mencapai keadilan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hukum pidana (pelaku dan korban) melalui mediasi atau negosiasi di luar pengadilan. Keadilan restoratif adalah pilihan yang populer untuk menangani pelanggaran hukum karena menyediakan penyelesaian atau pemecahan masalah secara adil dan efektif.<sup>5</sup> Keadilan restorative adalah metode terbaik yang disetujui dan disepakati oleh semua pihak, dianggap sebagai norma dasar keadilan bagi pihak-pihak di luar pengadilan, karena merupakan tindakan proses perdamaian antara pelaku kejahatan dan korban yang dihasilkan, yaitu korban kejahatan atau kerugian.

Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan hukuman antara tindak pidana biasa dan tindak pidana culpa, tentu saja yang pertama dilihat ialah perbedaan unsur adanya niat dari pelaku, karena jika culpa ialah tanpa disertai dengan niat. Dan untuk masalah penghukuman, bukan semata mata dilihat dari tindak kealpaan yang disadari atau tidak disadari, tetapi tetap berdasarkan berat ringannya suatu tindak pidana itu terjadi. Dalam surat dakwaan dari kasus Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yaitu:

1. Cukup mencantumkan penjelasan tentang kata-kata persis yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Adanya kelalaian itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan pengadilan yang ditentukan oleh hakim.
3. Pembuktiannya cukup secara normatif, jadi tidak dilihat apakah terdakwa mengetahui.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, selain keniscayaan dengan kesalahan, kesegajaan dan kealpaan yang menyertainya dimungkinkan juga terjadi perbarengan tindak pidana (*concursum*). *Concursum* digunakan untuk merujuk pada

---

<sup>5</sup> Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.



seseorang yang telah melakukan lebih dari satu kejahatan. Pengaturan tentang pasal *concursum* itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan hukuman, tetapi tidak dapat diterapkan secara umum, tergantung pada pendapatnya tentang suatu peristiwa tertentu.<sup>6</sup> Pelanggaran-pelanggaran ini juga ada dalam Buku VI, Buku I KUHP. Tujuan dari pidana ini adalah agar seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana, dan tindak pidana yang pertama tidak dipidana, atau tidak ada batasan hukum pidana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana oleh keputusan hakim. Misalnya, dua pelanggaran di mana hukuman hakim telah diselesaikan (dan sanksi) tidak lagi disebut perbarengan tindak pidana, tetapi disebut residivis.

Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo dinyatakan bersalah "lalai mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain". Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo telah melanggar Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kemudian, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo telah melanggar Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut penulis bahwa dalam kasus Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo dalam *restorative justice* ini dianggap gagal, karena Terdakwa tetap mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, meskipun sudah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan Terdakwa, karena Majelis Hakim menganggap

---

<sup>6</sup> Alif Oksaryan Mulyana and Diana Lukitasari, "Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3 (2022): 267, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459>.



Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo bersalah telah menghilangkan atau mengakibatkan Korban Mochamad Jupri meninggal dunia.

## **Kesimpulan**

1. Penyidik Satuan Kecelakaan Lalu Lintas menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Jakarta Pusat yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam tahap penyidikan yang sedang berjalan setelah pelaku dan keluarga korban menandatangani perjanjian perdamaian agar penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas tidak melanjutkan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh Kejaksaan. Kebijakan penyidik dalam melaksanakan restorative justice tidak memenuhi syarat materil, syarat formil, dan mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. diselesaikan melalui restorative justice sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan persyaratan formal untuk menerapkan restorative justice terhadap semua kejahatan yang tidak mengakibatkan korban manusia. Dalam hal kematian korban, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana yang terjadi dapat memberikan kepastian hukum atas perkara tersebut melalui mekanisme sidang kasus khusus sebagai dasar penyidik untuk mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan penghentian penyidikan.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat penerapan hukumnya dengan mengingat, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat dengan menyatakan Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat namun tidak adil karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena



itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tidak adil pidana yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan untuk korban nyawa manusia yang meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rinaldi Putra. "KECELAKAAN LALU LINTAS ' Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents '" 1, no. 2 (2022): 165–78.
- Hartanto. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.
- Marjan Miharja. *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Muhammad Rusli. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mulyana, Alif Oksaryan, and Diana Lukitasari. "Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3 (2022): 267. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459>.